



## Pemprov Sebut Perkada APBD Minsel Belum Dapat Diberlakukan

Amurang, KOMENTAR

Meski tidak mengatakan ilegal, namun Peraturan kepala daerah (Perkada) APBD Minahasa Selatan (Minsel) 2020 menurut Pemprov Sulut masih belum dapat diberlakukan. Oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jhon Wilar dikatakan UU no 23 Tahun 2014 pasal 313 ayat 14 belum dapat diberlakukan. Alasannya ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh Pemkab Minsel.

"Kan pada UU no 23 tahun 2014 ayat 14 menyebutkan setelah 30 hari sejak dimasukkan tidak disetujui oleh Gubernur maka Perkada sudah dapat jalan meski tanpa persetujuan. Tapi menurutnya itu berlaku bila persyaratan dokumennya lengkap baru dapat dihitung 30 hari. Jadi harus dilengkapi lebih dulu berkas dokumennya," papar Wilar.

Menurutnya format kelengkapan berkas dokumen sudah ada. Format yang diberikan sama dengan di

beda dan tinggal melengkapi yang nanti akan diperiksa oleh Pemprov. Pemprov jelas sudah transparan karena format yang ada sangat jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali.

"Kembali soal Perkada APBD Minsel kita menghitung 30 hari sesuai UU no 23 tahun 2014 dari mana. Kan Pemkab Minsel belum melengkapi syarat dokumen seperti yang juga ada di Kemendagri. Kami memiliki kronologinya, semua tercatat. Itu sudah kami berikan ke Kemendagri juga,"

terangnya.

Dengan tidak lengkapnya syarat dokumen Perkada APBD, maka dasar untuk menetapkan sendiri oleh bupati usurnya belum terpenuhi. "Lalu mau menghitung atau memulai dari mana 30 hari di Pemprov Sulut. Jadi tidak bisa serta merta langsung ditetapkan Perkada dengan mengacuhkan kelengkapan dokumen yang disyaratkan," urainya.

Pernyataan Pemprov Sulut juga linear atau segaris dengan apa yang disampaikan oleh Kemendagri melalui Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Arsan Latif saat memberikan penjelasan pada pimpinan DPRD dan Fraksi. Dimana dikatakan bahwa penilaian persyaratan dokumen Perkada tetap menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Begitu pula

dengan evaluasi draft APBD.

"Dari konsultasi yang kami lakukan apa yang disampaikan oleh Kemendagri ya seperti itu. Tetap kewenangan menilai lengkap tidaknya syarat dokumen ada pada Gubernur. Setelahnya baru dapat dihitung 30 hari. Tanpa dinyatakan lengkap, maka dasar mengawali hitungan 30 hari tidak ada. Ini menurut saya bukan merupakan hambatan, tapi ketaatan pada aturan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pemkab Minsel sehingga memaksakan Perkada. Tidak boleh penerapannya setengah-setengah. Jangan dibolak-balik seolah-olah kami mencoba menghambat APBD. Disini Pemkab terkesan bermain playing victim," terang Royke Kaloh, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Minsel.<sup>(vtr)</sup>